



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 117 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 234);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 234);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum



FANDI AKHMAD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 117 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR


STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Pemohon mengisi formulir permohonan informasi dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan : KTP/SIM/Passport); 2. Badan Publik : memiliki akta notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik. <p>Jam Pelayanan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senin – Kamis : 08.00 – 15.30 • Jumat : 08.00 – 16.00 • Sabtu – Minggu/Hari Libur : menyesuaikan jika ada layanan khusus.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung atau mengakses layanan melalui kanal resmi Komisi Pemilihan Umum; 2. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi. Untuk permohonan informasi melalui media lain dapat diisi oleh desk pelayanan;

		<p>3. Petugas melakukan verifikasi persyaratan;</p> <p>4. Petugas memproses permohonan sesuai peraturan yang berlaku (Petugas pelayanan dapat langsung memberikan informasi sudah tersedia dan bukan merupakan informasi yang termasuk kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan);</p> <p>5. Hasil pelayanan diserahkan kepada pemohon.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Diselesaikan pada hari kerja sesuai dengan ketentuan standar operasional masing-masing jenis layanan.
4	Biaya/Tarif	Tanpa dipungut biaya (gratis).
5.	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	<p>🏠 Pengaduan, saran, atau masukan masyarakat dapat disampaikan melalui:</p> <p>📍 Alamat Kantor: KPU Provinsi Kalimantan Timur, Jl. Basuki Rahmat No. 2, Samarinda, Kalimantan Timur.</p> <p>🌐 Website: https://kaltim.kpu.go.id/</p> <p>📞 Instagram: @kpu_kaltim</p> <p>☎ Telepon: (0541) 748553</p>
6.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; - Peraturan Menteri Pendayagunaan

		<p>Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</p>
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang pelayanan yang nyaman; - Perangkat komputer, printer, mesin fotocopy, scanner, internet; - Meja & kursi pelayanan; - Akses ramah bagi kelompok rentan (disabilitas, lansia, ibu hamil).
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas pelayanan wajib :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memahami regulasi & prosedur pelayanan publik KPU. - Mampu mengoperasikan sistem pelayanan berbasis TI. - Memiliki keterampilan komunikasi & <i>excellent service</i>.
9.	Jumlah Pelaksana	Disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis layanan, minimal 1–3 orang petugas pelayanan.
10.	Keamanan & Keselamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi dan dokumen dijamin keabsahannya serta kerahasiaannya. - Perlindungan data pribadi pemohon. - Untuk layanan langsung, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan APAR.
11.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan setiap bulan. - Monitoring & evaluasi dilaksanakan tiap 6 bulan, diikuti perbaikan mutu pelayanan.



Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala /Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

FANDI AKHMAD